



**KEPALA DESA BADAMITA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BADAMITA
NOMOR : 482/7.1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN
DOKUMENTASI DESA
(PPID)**

**DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA
2023**



KABUPATEN BANJARNEGARA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BADAMITA
NOMOR : 482/7.1 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA
DESA BADAMITA**

KEPALA DESA BADAMITA,

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi desa;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
- d. bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa, perlu membentuk membentuk Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Badamita;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Badamita tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1035);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);

16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 21);
18. Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11)
19. Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Badamita Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Badamita Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2023 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2022 Nomor 8); dan
21. Peraturan Desa Badamita Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badamita Tahun 2023 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2022 Nomor 10).

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;

4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badamita Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Badamita
Pada tanggal : 03 Januari 2023
KEPALA DESA BADAMITA,



TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara
2. Camat Rakit;

Lampiran Keputusan Kepala Desa Badamita

Nomor : 148.22/7.1 Tahun 2023

Tanggal : 03 Januari 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023**

No.	Nama	Jabatan dalam Organisasi	Jabatan dalam Tim	Besarnya Honorarium Rapat/Bln	Ket
1.	RAHMATULLOH	Kepala Desa	Penanggungjawab		Dibayar setiap bulan, dipotong PPN/PPH sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku
2.	SUPRI HADI P, S.Pd	Sekretaris Desa	Ketua		
3.	LAELAWATI, SE	Kasi Pemerintahan	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi		
4.	TOIFAH	Kasi TU & Umum	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi		
5.	MUKHTAMAR, A.Ma	Kaur Perencanaan	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi		
6.	AKHMAD MUKODAR	Kasi Kesejahteraan	Anggota		
7.	ISFIYANTO	Kaur Keuangan	Anggota		

Kepala Desa Badamita

